WALI KOTA PANGKALPINANG

INSTRUKSI WALI KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 1 /INST/BPBJ/1 /2024

TENTANG

PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan sebagai tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan hasil rapat Forum *Focus Group Discussion (FGD)* Penetapan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Implementasi *Clearing House* Tanggal 4 Januari Tahun 2024 dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Kepala Badan di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Untuk :

Kesatu : Melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Dalam hal Penetapan Pejabat pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi :

a. Berdasarkan Ketentuan Bab I Butir E, Point 8 dan Butir F, Point 10, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

1) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan; dan

2) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:
   1) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan
   2) PPTK yang dimaksud pada angka 1) yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1.

c. Bila perangkat daerah yang personilnya telah memiliki sertifikat Kompetensi PPK maka personil tersebut dapat ditunjuk sebagai PPK sesuai dengan Tipologi PPK tipe A, Tipe B dan Tipe C

2. PPTK sebagaimana dimaksudkan pada huruf 1b point (1) adalah ASN yang menduduki Jabatan Struktural atau satu tingkat di bawah PA/KPA dan atau dalam hal tidak ada Pejabat Struktural satu tingkat dibawahnya, maka PA/KPA dapat mengangkat pejabat fungsional sebagai PPTK sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang nomor 6 tahun 2022 tentang Pelaku Pengadaan dan Pejabat Teknis Kegiatan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang Pasal 9 ayat 1 dan 2.

3. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf c, yaitu memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa (Sesuai dengan peraturan LKPP no 19 Tahun 2019 pasal 7 ayat (3).

4. Untuk personil Pejabat Pengadaan (PP), Perangkat daerah dapat meminta atau berkirim surat ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat daerah kota pangkalpinang, sebagaimana ketentuan Pasal 74A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan

5. Jika PA/KPA membutuhkan pendamping/ Tim teknis Pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PA/KPA dapat meminta atau berkirim surat ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

6. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 dapat meningkatkan kompetensi pengadaan barang dan jasa selanjutnya; PPK tipe C, PPK tipe B, dan PPK tipe A melalui Portal PPSDM LKPP dan dapat berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.

7. Kompetensi PPK sebagaimana dijelaskan pada angka 6, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, pada Lampiran II menjelaskan kriteria Tipe PPK :

   a. PPK Tipe A
      PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks, yaitu memiliki resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, menggunakan penyedia jasa asing, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.

   b. PPK Tipe B
      PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengeloaan Kontrak yang umum atau lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.

c. PPK Tipe C
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.

Kedua : Melaksanakan Instruksi Waikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 8 Januari 2024

Pj.WALI KOTA PANGKALPINANG

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Tembusan :

1. Inspektur Kota Pangkalpinang